



BUPATI PADANG LAWAS

PENGUMUMAN
NOMOR : 800/4976/2020

TENTANG
HASIL INTEGRASI NILAI SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)
DAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) DAN PESERTA YANG
DINYATAKAN LULUS SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
(CPNS) FORMASI UMUM DAN FORMASI KHUSUS DISABILITAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
FORMASI TAHUN ANGGARAN 2019

I. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan RB RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan RB RI Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;
4. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan RB RI Nomor 795 Tahun 2019 Tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2019; dan
5. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K/26-30/B5219/X/20.01 Tanggal 27 Oktober 2020 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2019.

II. DAFTAR PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI AKHIR

Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) merupakan hasil olah data sistem SSCN oleh Panitia Seleksi Nasional melalui Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen (PPSR) Badan Kepegawaian Negara. Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB seluruh peserta kami lampirkan dalam Lampiran I pengumuman ini dengan keterangan sebagai berikut :

Kode	Keterangan
P/L	Adalah peserta yang LULUS Seleksi Akhir berdasarkan Nilai Ambang Batas dan peringkat terbaik berdasarkan Permenpan RB Nomor 24 Tahun 2019.
P/L-1	Adalah Peserta yang LULUS Seleksi CPNS setelah perpindahan Formasi antara Jenis formasi dalam Jabatan/pendidikan yang sama.
P/TL	Tidak Lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi
P/TH	Peserta yang TIDAK HADIR pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

SP	Mendapatkan Nilai SKB penuh 100 karena memiliki sertifikat pendidik yang dikeluarkan Kemendikbud / Kemenristekdikti/ Kemenag dan dinyatakan linier oleh verifikator instansi.
----	---

III. PERSYARATAN ADMINISTRASI

Bagi Peserta yang dinyatakan LULUS Seleksi Akhir, diwajibkan melakukan pemberkasan kelengkapan dokumen dengan mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018, dengan mengunggah kelengkapan dokumen dimaksud ke dalam sistem sscn **melalui akun masing-masing peserta** hal-hal sebagai berikut;

1. Pasphoto terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
2. Asli Ijazah, Transkrip Nilai, STR (bagi Tenaga Kesehatan), Sertifikat Pendidik (bagi tenaga Guru);
3. Asli Daftar Riwayat Hidup (sesuai anak lampiran 3 Perka BKN Nomor 14 Tahun 2018), hasil printout dari sistem sscn yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai;
4. Surat Pernyataan 5 poin yang di tandatangi oleh masing-masing peserta dan bermaterai Rp. 6000,- sesuai anak lampiran 4 Perka BKN Nomor 14 Tahun 2018;
5. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort setempat yang masih berlaku;
6. Asli Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan;
7. Asli Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya (NAPZA) dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat lain yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat Narkoba dimaksud;
8. Bukti Pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (apabila memiliki masa kerja).

IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pengisian Daftar Riwayat Hidup serta penyampaian kelengkapan dokumen dimaksud dalam angka III disampaikan melalui akun masing-masing peserta pada alamat <https://sscn.bkn.go.id> selambat-lambatnya pada tanggal 15 November 2020;
2. Peserta yang dinyatakan GUGUR dan wajib membuat surat pengunduran diri sebagai berikut ;
 - a. Peserta yang dinyatakan tidak sehat jasmani dan/ atau Tidak Sehat Rohani;
 - b. Peserta yang ditemukan mengkonsumsi/menggunakan narkoba , psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - c. Peserta tidak dapat melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dalam jangka waktu pelaksanaan yang sudah dijadwalkan;

- d. Peserta yang terbukti memiliki kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan formasi yang dilamar.
3. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi sebagaimana tersebut diatas yang dapat diusulkan untuk diproses penetapan Nomor Induk Kepegawaian (NIP) dan memperoleh Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
4. Apabila dikemudian hari bagi pelamar yang memberikan keterangan dan Dokumen yang tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS.
5. Peserta dapat melakukan sanggah terhadap hasil integrasi SKD-SKB melalui sscn.bkn.go.id terhitung mulai tanggal 01 Nopember sampai dengan 03 Nopember 2020.
6. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
7. Pengumuman ini dapat diakses melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas pada alamat www.padanglawaskab.go.id.

Demikian **PENGUMUMAN HASIL INTEGRASI SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) DAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) DAN PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) FORMASI UMUM DAN FORMASI KHUSUS DISABILITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS FORMASI TAHUN 2019** ini diumumkan untuk diketahui bersama.

Sibuhuan, 27 Oktober 2020

